

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PIPK

2021

KPT KPU SINJAI NO. 16/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai, maka perlu ditetapkan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri No. 222/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 06 Tahun 2008; dan Kpts KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada KPU Kab. Sinjai.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2021
- Lampiran 1 Halaman